

**HUBUNGAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR DENGAN DINAS
PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

(Studi Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian Resor Temanggung
Dalam Lalu Lintas)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

M. FACHREZA RAMADHAN

No. Mahasiswa:13410233

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HUBUNGAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR DENGAN DINAS
PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

(Studi Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian Resor Temanggung
Dalam Lalu Lintas)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 08 Februari 2018



الجامعة الإسلامية
Yogyakarta, 11 Desember 2017

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Hastuti Puspitasari'.

(Sri Hastuti Puspitasari, SH., M.Hum.)

NIP/NIK : 954100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HUBUNGAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR DENGAN DINAS
PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

(Studi Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian Resor Temanggung
Dalam Lalu Lintas)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 08 Februari 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 08 Februari 2018


Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.Hum.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Muntoha, S.H.,M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,


Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum

NIP/NIK. 844100101

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Muhammad Fachreza Ramadhan

NIM : 13410233

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Hubungan Tata Kerja Kepolisian Resor dengan Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung**. Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersifat kompetitif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 08 Februari 2018



Yang membuat pernyataan

Muhammad Fachreza Ramadhan

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Fachreza Ramadhan
2. Tempat Lahir : Temanggung
3. Tanggal Lahir : 18 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jl. Glagahsari No. 85 RT:21 RW:05 Kota Madya
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Dusun Wunut, RT : 007 RW : 001 Desa Wonotirto,
Kec. Bulu, Kab. Temanggung, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Amin Sucipto
Pekerjaan Ayah : POLRI
 - b. Nama Ibu : Siti Wahyuti, S.Pd.
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat Wali : Dusun Wunut, RT : 007 RW : 001 Desa Wonotirto,
Kec. Bulu, Kab. Temanggung, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Parakan
 - b. SLTP : SMP Negeri 2 Temanggung
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Parakan

10. Organisasi

1. Pengurus UKM Musik TM# 158 LEM FH UII Periode 2014/2015
sebagai Staff *Event Organizer*
2. Pengurus UKM Musik TM# 158 LEM FH UII Periode 2015/2016
sebagai Sekretaris I

Yogyakarta, 08 Februari 2018

Yang Bersangkutan,

(Muhammad Fachreza Ramadhan)

NIM. 13410233

MOTTO

Berhentilah mengeluh dan mulailah melukis duniamu sendiri

(M. Fachreza Ramadhan)

Start where you are, Use what you have, Do what you can

(Arthur Ashe)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, saudara, serta keluarga besar saya yang saya cintai.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur hamba haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada hamba. Engkau Maha mengetahui, Maha menghendaki, tiada yang Agung dan Mulia melainkan Engkau, Engkau Maha Agung dalam kesendirian-Mu dan tiada lain melainkan atas kehendak-Mu jualah sehingga hamba dapat menyelesaikan sebuah tugas yang diembankan kepada hamba. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam pancaran-Mu jualah yang telah menggerakkan nurani sesame insani untuk saling membantu dalam persaudaraan di bawah Nur-Mu, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ *Hubungan Tata Kerja Kepolisian Resor dengan Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung*”.

Besar harapan kami skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan Akademis khususnya. Skripsi ini selesai dengan baik tidak terlepas dari peranan berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta mengarahkan penulis. Untuk itu, ucapan terimakasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tua, Ayah dan Bunda serta adik-adikku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, kesabaran, arahan, semangat dan dukungannya kepada penulis.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Islam Indonesia.
3. Ibu Sri Hastuti Puspitasari, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, smangat dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., H.H, selaku dosen pembimbing akademik (DPA)
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Uniersitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang tak terhingga dan begitu berharga kepada penulis.
6. Semua Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Uniersitas Islam Indonesia yang telah memberikan kontribusinya selama penulis menjalani studi.
7. Bapak AKP Sandy Selaku KASATLANTAS POLRES Temanggung yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
8. Bapak AIPTU Haryadi, Selaku Bagian MIN-OPS POLRES Temanggung yang begitu banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dan memberikan arahan serta penjelasan dalam penelitian skripsi ini serta tak

lupa kepada semua anggota yang berada di lingkungan POLRES Temanggung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

9. Ibu IPTU Sri Suryani, Selaku KANIT DIKYASA POLRES Temanggung yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
10. Bapak Agus, selaku KABID Parkir Dinas Perhubungan Temanggung yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
11. Keluarga Besar Ayah : Eyang Kakung dan Eyang Putri (Almh), Pakde Lasin (Alm), Bude Tutik, Pakde Taf, Bude Ning (Almh), Bude Yatik, Tante Tari, Pak To, Tante Tyo, Om Yani, Tante Cicik (Almh), Om Fendy, Tante Eni, dan semuanya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Keluarga Besar Bunda : Eyang Kakung (Alm) dan Eyang Putri (Almh), Pakde Pur, Bude Nik, Pakde Sis (Alm), Bude Dani, Pakde Sis, Pakde Is (Alm), Bude Tik, Pakde Woto (Alm), Bude Hesti, Pakde Budi, Bude Prap, Pakde Pri (Alm), Bude Yati, Pakde Bonar, Bude Har, Om Totok, Tante Ning, dan semuanya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Pak Budi beserta Istri dan Naufal (terimakasih atas tempat berteduhnya selama penulis di Jogja).

14. Anak-anak Kos Pak Budi Amik, Bang Rian, Bang Oni, Mas Naji, Mas Bayu, Kiki, Andri, Oki, Fahri, Anggi, dan Muhsin.
15. Anak-anak Kos DC, Adnan, Irfan, Axis, Satya, Ibnu, Peba, Mika, Bongol, Bidiw
16. Sahabatku Dhimas “Kunyuk” yang telah menemani penulis dari awal masuk SMA sampai saat ini.
17. Pak Untung dan Bu Sri, terimakasih atas do’a serta dukungannya kepada penulis.
18. Teman-temanku angkatan ’13 (Niko, Lutpeng, Asta, Ahong, Icak, Nexon, Dika A, Dika, Wira, Keket, Rama, Ewa, Rian, Maulidi, Kak Ros, Icu, Imam, Acil, Nanda, Atko, Erwin, Dio, Amin, Rio, Altaf, Aziz “Dul”, Kevin, Andri “Bor”, Alfian, Wisnu, Mora, Fajar, Tejok, Radot, Bintang, Widi, Indro, Avis, Obik, Bakti, Aji “Markesot”, Iqbal, Condro dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah menemani penulis melewati hari-hari semasa kuliah), terimakasih banyak semuanya.
19. Kawan-kawan seperjuanganku, (Selsa, Alfi, Widya “Kucing”, Sohib, Raka, Hesti “Acong”, Aul, Wiku, Estetika, Bella, Reza “Mbandel”, Alvin, Anis, Oliv, Farda, Garin, Asti, Olik, Yudha “Cakil”, Erwin, Ro’uf, Pius, Afnur, Mas Luki, Arum, Desi, Johan, Sukma, Hanisa, Nana, Hamid,

Hana, Shelly, Indah “Tuwek”, Dinda, Ika, Elly, Yessika, Viko) semoga sukses kawan.

20. Teman-teman UKM Musik TM# 158 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Ganang, Oka, Ope, Astrid, Ais, Mas Krisna, Mas Heru, Mas Iam, Mas Rezza, Mas Endi, Mas Ajay, Mas Ucup, Dwi “Markotil”, Cupang, Reno, Kiki, Edo, Kidung, Alif, Bowo, Maulana “Dobleh”, Dito, Dimas, Deva, Ayunda, Ratih, Putri Salisa, Hadi, Gagat, Heru, Rani, Laksmi, Rizal, Ivo, Adam, Ekan, Pijar, Ma’ul, Fajri, Deni, Arum, Gisa, Tamara, Faiz,) SALAM SATU NADA!!.

21. Teman-teman DELTA (Arsya, Asti, Titi, Indra, Dias, Venna, Eva, Petra)

22. Teman-teman seperjuangan dalam KKN (Judin, Dwi, Misbahudin, Misbah, Pudio, Ihsan, Dau, Martin, Gigih, Mono, Indah, Astrid, Ulfa, Indi, Nanda, Adri, Fhavia, Nina, Annisa, Askar, Andi, Olf, Lisyana, Arif, Sonia.)

23. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan saran, dukungan, semangat dan do’anya kepada penulis.

Penulis sebagai manusia biasa menyadari masih banyak kekurangan dan tidak terlepas dari kesalahan dalam menyusun skripsi ini, karena kesalahan adalah kodrat dasar dan hal yang insaniyah bagi semua umat manusia. Maka sumbang saran dan kritikan dari pembaca sangatlah diharapkan bagi penulis demi untuk mendapatkan

hasil yang lebih sempurna di masa mndatang. Dan semoga Allah SWT meridhoi skripsi ini serta memberikan manfaat bagi semua pihak. **Amin yarbbalamin**

Yogyakarta, 10 Desember 2017

M. Fachreza Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Msalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan pustaka	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II. KEPOLISIAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA	
A. Kedudukan Kepolisian Dalam Sistem Ketatanegaaan Indonesia	23
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	28

C. Struktur Keorganisasian Kepolisian Republik Indonesia	38
D. Hubungan Kerja Kepolisian Resor dengan Pemerintah Daerah.....	43
 BAB III. HUBUNGAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR DENGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG	
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Temanggung	54
B. Pelaksanaan Tugas Kepolisian Resor Temanggung Terkait Penertiban Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	56
C. Pemisahan Wewenang Pengaturan Lalu Lintas Antara Kepolisian Resor Temanggung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	69
 BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	 80

ABSTRAK

Sebagian besar masyarakat menggunakan jalur transportasi darat (jalan raya) karena merupakan jalur perhubungan yang mudah dan murah dibandingkan kedua jalur lainnya yaitu jalur perhubungan udara dan jalur perhubungan air. Kemudian karena banyaknya orang yang membutuhkan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor adalah hal yang sudah tidak dapat dihindarkan. Setiap tahun jumlah kendaraan semakin meningkat, hal tersebut kemudian mempengaruhi kehidupan lalu lintas dan menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan lalu lintas. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas tersebut menjadi tanggungjawab daripada instansi yang berwenang dalam bidang lalu lintas, dalam hal ini instansi tersebut adalah Kepolisian dan Dinas Perhubungan Daerah tersebut. Berkaitan dengan hal di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Hubungan Tata Kerja Kepolisian Resor dengan Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung.”** Penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Temanggung di Kabupaten Temanggung apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan untuk mengetahui bagaimanakah pemisahan wewenang pengaturan lalu lintas antara Kepolisian Resor Temanggung dengan Dinas Perhubungan Temanggung. Setelah dilakukan penelitian untuk mencari data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hubungan Tata Kerja Kepolisian Resor dengan Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung sudah dilaksanakan dengan cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan.

Kata Kunci: Hubungan Tata Kerja, Kepolisian Resor Temanggung, Dinas Perhubungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹

Di masa sekarang ini pembangunan di Indonesia menuju pada era modern yang akan membutuhkan peran serta semua pihak yang merupakan penggerak maupun sebagai pelaksana untuk mewujudkan tujuan daripada pembangunan-pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan ini, polisi merupakan salah satu dari sekian pihak yang mempunyai peranan dan arti penting sebagai suatu unsur penunjang untuk keberhasilan pembangunan nasional.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden. POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. POLRI

¹ Winahyu Erwiningsih, *Jurnal Hukum, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita*, No.3 Vol.I, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hlm.23

dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2/2002), fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tidaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjaga hak asasi manusia”² Dalam Pasal 13 UU No.2/2002 juga terdapat penjelasan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yang pertama: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Dalam menjalankan tugasnya, secara garis besar POLRI mengemban dua tugas pokok yaitu tugas *preventif* dan tugas *represif* sesuai yang tertuang pada BAB III UU No.2/2002 mengenai tugas dan wewenang. Tugas-tugas *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Sementara tugas-tugas *represif* ialah tugas kepolisian dalam bidang atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas

²Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, Pasal 2 dan 4

³Yoyok Ucut Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hal. 69

kepolisian ⁴ dalam hal ini merupakan tindakan untuk menindak suatu kegiatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dari penjabaran di atas, fungsi kepolisian (POLRI) memiliki hubungan yang erat dengan asas *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang bertugas untuk melindungi, menjaga, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang mana merupakan salah satu fungsi dari pada pemerintahan hukum sendiri.

Polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi perubahan perilaku masyarakat, dari masyarakat kota hingga masyarakat daerah. Pengawasan ini dapat dilakukan terkait perbuatan kejahatan maupun tindakan pelanggaran terhadap hukum. Selain itu polisi juga mengawasi perilaku masyarakat terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam berkendara seperti bepergian dengan sepeda motor tanpa mengenakan helm standar nasional Indonesia meskipun tindakan ini bukanlah merupakan suatu kejahatan, akan tetapi perbuatan tersebut perlu diawasi supaya tidak terjadi penyimpangan perilaku yang serupa, atau pemahaman masyarakat yang berbeda-beda mengenai esensi daripada kelengkapan dan keselamatan dalam berkendara.

Mengenai kelengkapan dalam berkendara pada dasarnya telah diatur di bagian keempat mengenai kelengkapan kendaraan bermotor dalam Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), yang digunakan sebagai pedoman pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Mengenai perlengkapan kendaraan

⁴*Ibid.* hal. 5

bermotor hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pengendara kendaraan bermotor diwajibkan mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dan bagi pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) diwajibkan pula untuk memenuhi persyaratan lain seperti ; sabuk keselamatan, ban cadangan, dongkrak, dan lain-lain, sertiap kendaraan bermotor yang beroperasi dijalan raya dilarang memasang dan/atau mengenakan perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalulintas.⁵

Mengenai ketentuan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pengendara kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM), selain sebagai sayarat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pengendara kendaraan bermotor, SIM merupakan bukti legitimasi, identitas, alat control, dan data forensic kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengenai persyaratan usia dalam perolehan SIM juga telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM). Dimana untuk memperoleh SIM, pengendara kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan usia minimal 17 (tujuh belas)

⁵ Pasal 57-58

tahun untuk memperoleh SIM, persyaratan ini juga berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Indonesia.⁶

Dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai kemandirian dan ketertiban Nasional hingga ke pelosok negeri, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUB) juga memiliki peranan yang hampir sama dengan POLRI. DISHUB merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah (SEKDA).⁷ DISHUB memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur. Mengenai kewenangan dan kewajiban DISHUB salah satunya tercantum pada Pasal 276 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hal ini merupakan upaya implementasi daripada kewenangan yang dimiliki oleh DISHUB dalam menjaga ketertiban dan keamanan yang ada didalam masyarakat khususnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

DISHUB sendiri memiliki kewenangan yang terbatas terkait tindakan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas maupun jalan raya sebagaimana yang

⁶ Pasal 1,4,5,7 dan 25

⁷<http://maltengkab.go.id/index.php/pemerintahan/dinas/perhubungankomunikasi-dan-informatika.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2017, 22.15

tersirat dalam Pasal 36 ayat (3)⁸; “Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek. Dengan kata lain, DISHUB dengan Kepolisian seara bersama-sama menyelenggarakan tugasnya dalam bidang transportasi (LLAJ), akan tetapi keduanya memiliki porsi yang berbeda dalam bentuk pelaksanaan secara fisik seperti patroli atau razia.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satukota di Jawa Tengah yang memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Meskipun Temanggung merupakan salah satu kota dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi, masyarakat kota Temanggung belum sepenuhnya mengerti, memahami, dan mau menjalankan peraturan yang dibuat baik oleh DISHUB maupun Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung. Pada operasi penertiban yang dilakukan oleh kepolisisan sektor Parakan yang merupakan bagian dari POLRES Temanggung, bertempat di Jl. Letkol Suwarji Parakan terdapat 34 (tiga puluh empat) orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal-pasal dalam UULAJ.⁹ Hal ini secara tidak langsung menjelaskan tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai peraturan-peraturan yang tercantum dalam UULAJ yang manaperaturan-peraturan tersebut pada dasarnya dibentuk dan dibuat dengan tujuan agar tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis memilih judul **“HUBUNGAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR DENGAN DINAS**

⁸Pasal 36 ayat (3)

⁹Hasil wawancara dengan narasumber pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 14.00

PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan ini penulisan ini, antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung terkait penertiban lalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ?
2. Bagaimana pemisahan wewenang pengaturan lalu lintas antara Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung dengan Dinas Perhubungan Temanggung dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah tentang tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan tugas Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung terkait pembinaan masyarakat terhadap kesadaran hukum dalam berlalulintas sesuai dengan Undang-undang Nomor. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui pemisahan wewenang pengaturan antara Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung dengan Dinas Perhubungan Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan melalui praktik di lapangan Mengetahui peran, kewenangan, dan kewajiban Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Temanggung sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Temanggung serta mengetahui apakah mekanisme penyelesaian permasalahan yang ada di dalam masyarakat sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi khalayak umum untuk mengetahui peran, kewenangan, dan kewajiban daripada Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Temanggung sesuai Undang-Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Temanggung.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Negara Hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah peraturan atau hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali, berdasarkan konsep teori inilah berkembang konsep negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam sistem penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, yaitu¹⁰:

a. Jaminan Hak Asasi Manusia warga negara

Unsur ini ditempatkan menjadi yang pertama kali karena pada hakikatnya negara itu terbentuk karena adanya kontrak sosial. Dari kontrak sosial individu-individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam negara menyerahkan hak-hak politik-politik dan sosialnya kepada komunitas negara, maka negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang melekat di dalam individu-individu maupun di dalam di dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Hal ini bisa terjadi, karena di dalam kontrak sosial tersebut kedudukan antara negara sebagai suatu ikatan organisasi di satu pihak dengan warga

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 17-19

negara secara keseluruhan di pihak lain adalah sejajar. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oleh sebab itulah diantara keduanya harus saling memberikan perlindungan, dan karena negara adalah organisasi kekuasaan dimana sifat kodrati kekuasaan itu cenderung disalahgunakan maka kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negara menjadi mutlak dan diletakkan dalam tanggung jawab maupun tugas negara.

b. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, maka kekuasaan di dalam negara harus dipisah-pisah dan dilaksanakan oleh beberapa organ negara. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa ketika kekuasaan itu dilaksanakan secara otoriter karena tidak dilandasi aturan main, maka terjadilah penindasan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh sebab itulah, antara kekuasaan menjalankan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan membentuk perundang-undangan (legislatif), dan kekuasaan untuk melaksanakan peradilan (yudikatif).

c. Asas Legalitas Pemerintahan

Maksud dari asas ini adalah pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan pada hukum atau peraturan perundangan yang berlaku.

d. Prinsip Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Prinsip ini bagi negara hukum sangatlah penting. Supremasi hukum yang diletakkan dalam kehidupan ketatanegaraan harus benar benar terjamin pelaksanaannya. Peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak semata-mata diletakkan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan, yakni melalui prinsip independensi hakim, melainkan harus diletakkan dalam konteks proses peradilan dalam rangka penegakkan hukum. Dengan demikian dalam mekanisme proses peradilan yang harus bebas dan tidak memihak menyangkut organ-organ penegak hukum seperti; hakim, jaksa, Kepolisian maupun para pengacara (advokat).

Konsepsi negara hukum seperti ini lazim disebut sebagai negara hukum formal, negara dikonstruksikan sebagai alat untuk menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban bersama. Seiring dengan perkembangan pemikiran tentang konsep negara hukum unsur unsur negara hukum di atas mengalami perkembangan karena semakin beragamnya kehidupan masyarakat, dalam lingkungan warga negara muncul organisasi yang keberadaannya juga mengarah kepada kekuasaan seperti partai politik, golongan fungsional, dan sebagainya.

Berdasarkan kondisi tersebut terjadi perkembangan unsur unsur negara hukum formil menjadi negara hukum materiil. Tugas dan fungsi negara dalam konsep negara hukum materiil menjadi sedemikian luas sampai menjangkau kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan, bahkan hingga masuk kedalam kehidupan privat warga negara (misalnya mengatur mengenai

perkawinan, agama, dan lain sebagainya). Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh negara inilah, unsur-unsur yang dikenal di dalam negara hukum formil tetap dipertahankan bahkan ditambah dengan unsur adanya peradilan administrasi. Dengan demikian unsur terpenting dari negara hukum materiil (*welfare state*) adalah:

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pembagian/Pemisahan kekuasaan;
3. Legalitas Pemerintahan;
4. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak;
5. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.¹¹

Dengan menggarisbawahi prinsip dari Negara Indonesia sebagai Negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,¹² dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar supaya hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.¹³

¹¹*Ibid*, hlm 21

¹² H. Warsito Hadi Utomo, SH, Mhum, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005

¹³ Untung S. radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan, Berdasarkan UUD 1945*, CV Utomo, Bandung, 2003, hlm 1

2. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan maupun ilmu hukum, sering kali didapati istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dimana ketiga istilah tersebut kerap kali disamakan antara satu dengan lainnya. Bahkan kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Sedangkan pengertian daripada kekuasaan itu sendiri merupakan suatu bentuk hubungan dimana terdapat satu pihak sebagai yang memerintah dan satu pihak sebagai yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹⁴

Dalam hukum publik, wewenang sendiri berkaitan dengan kekuasaan.¹⁵ Kekuasaan sendiri memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan sendiri merupakan unsur essential dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah disamping unsur-unsur lainnya yaitu :¹⁶

- a. Hukum
- b. Kewenangan (wewenang)
- c. Keadilan
- d. Kejujuran
- e. Kebijakanbestarian
- f. Kebijakan

¹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hlm. 35-36

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1

¹⁶ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 37-38

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁷

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian daripada wewenang itu sendiri ialah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 20

undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi daripada kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang melakukan sesuatu yang tersebut di dalam kewenangan tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹⁸

¹⁸ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:

3. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).¹⁹ Secara historis Kepolisian Republik Indonesia mengemban misi “Bhayangkara Negara” yaitu lembaga penegakkan hukum (*law enforcement*), memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perlakuan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia, dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, pada masa sekarang kepolisian sudah seharusnya mampu melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang untuk mewujudkan jati diri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih professional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat. Oleh karena itu kepolisian tidak hanya dituntut mampu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya tetapi sekaligus mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu “alat negara” (bukan alat kekuasaan) yang bekerja senantiasa berdasar atas hukum. Sebagai alat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan melaksanakan wewenangnya senantiasa

Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 16 Mei 2017, Pukul 17.00

menggunakan hukum sebagai alat utamanya. Hal ini berarti kepolisian harus selalu berpihak kepada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, baik yang bersifat *represif* dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana (*Criminal Justice System*), maupun yang bersifat *preventif* yang berupa bimbingan dan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi. Kepolisian tidak boleh bersifat kebal hukum, karena selalu terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu, dan dikontrol oleh hukum. Polisi juga harus tanggap terhadap kehendak umum dan bertanggungjawab kepada negara dan masyarakat.²⁰

Dalam terjadinya suatu pelanggaran yang terjadi di jalan raya Kepolisian Republik Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pendidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi; “pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh: a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.²¹

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan tugasnya kepolisian dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil yang bergerak di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (DISHUB) yang mana DISHUB juga memiliki peranan

²⁰*Ibid*, hlm 3

²¹Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pendidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sebagai pembantu disamping dari tugasnya untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat bentuk penegakan lalu lintas yang dapat dilakukan oleh dinas perhubungan, perihal lalu lintas dalam dinas perhubungan sendiri terdapat manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didalamnya berkaitan dengan perencanaan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas.

F. Metode penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris.

2. Subjek Penelitian

- a. Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung.
- b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Temanggung.

3. Objek Penelitian

- a. Peran, Kewenangan, dan Kewajiban dan kewajiban Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung Kabupaten Temanggung sesuai Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Temanggung.

- b. Mekanisme penanganan dan penyelesaian permasalahan yang diterapkan oleh Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Temanggung terkait pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Sumber Data

1. Sumber data primer, yaitu hasil wawancara dari subjek penelitian.
2. Sumber data sekunder, yaitu semua data sekunder yang bersifat menjelaskan sumber data primer berupa peraturan-peraturan, teori-teori, literatur, kamus besar dan ensiklopedia yang digolongkan dalam bahan hukum yaitu;
 - a. Bahan Hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Temanggung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM),
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab secara lisan terhadap responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran, Kewenangan, dan Kewajiban dan kewajiban Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Temanggung dalam penyelesaian permasalahan terkait.
2. Studi Pustaka, yakni dengan menguji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah siding dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu melihat implementasi peraturan di tengah masyarakat

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari lapangan maupun perpustakaan disusun secara sistematis

setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dari ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan yang berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu;

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi secara keseluruhan. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Dalam bab ini terdapat pula tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tentang: Tinjauan umum tentang kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan yang terdiri dari : *Good Governance*, kedudukan, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepolisian Resor (POLRES), tugas, kewenangan dan kewajiban Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, dan tindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi.

Bab III: Analisis Dan Pembahasan, dalam bab ini akan menjawab rumusan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, Kewenangan, dan Kewajiban dan kewajiban Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Temanggung dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bab IV: Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum tata negara. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Kedudukan Kepolisian Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan pendekatan sistem (*system approach*), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sub sistem dari sistem ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945 yang antara lain menegaskan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*) dan esensi dari negara hukum adalah pemerintah harus berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).²²

Pada dasarnya negara merupakan suatu organisasi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang berdaulat dan memiliki kewenangan untuk dapat mengatur warga daripada negaranya melalui hukum. Hal demikian ditujukan agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Negara seperti yang pernah terjadi pada masa revolusi perancis yang kala itu terjadi *abuse of power* yang dilakukan oleh penguasa dimana hukum yang dikeluarkan oleh penguasa semata-mata didasarkan atas kepentingan daripada penguasa itu sendiri, maka menurut teori pemusahan kekuasaan yang dicetuskan oleh *Montesquieu*, kekuasaan daripada negara itu sendiri dibagi menjadi 3 (Tiga) fungsi, yaitu:

1. Fungsi Legislatif;
2. Fungsi Eksekutif; dan

²² Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*. CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 142

3. Fungsi yudikatif.

Negara Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang serta menganut sistem pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu. Adapun fungsi dari pembagian kekuasaan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Fungsi Legislatif

Fungsi legislatif merupakan fungsi untuk membuat hukum atau Undang-undang yang berlaku di wilayah suatu negara yang dilakukan oleh parlemen. Apabila kita tinjau di Indonesia maka fungsi Legislatif ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki fungsi membuat Undang-Undang atau produk hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Fungsi Eksekutif

Fungsi Eksekutif merupakan pelaksana dari produk hukum yang telah dibuat oleh fungsi legislatif. Di Indonesia pengampu fungsi eksekutif adalah Presiden dan Pemerintah.

3. Fungsi Yudikatif

Fungsi yudikatif merupakan fungsi peradilan yang berarti memiliki fungsi untuk menjalankan peradilan dalam suatu negara tanpa adanya intervensi oleh lembaga-lembaga negara manapun termasuk eksekutif maupun legislatif karena fungsi yudikatif bersifat independen. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan pelaksana dari fungsi Yudikatif tertinggi di Indonesia.

Ketiga fungsi ini merupakan fungsi yang tertinggi dalam negara yang menganut sistem pembagian kekuasaan, ketiga fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan maupun berdiri sendiri-sendiri, hal tersebut dikarenakan adanya *check and balance* dari tiap-tiap fungsi negara sehingga tidak terjadi absolutisme sebagaimana yang terjadi dalam kekuasaan negara monarki ataupun diktator ketika semua cabang terpusat pada otoritas tunggal atau mencegah terjadinya korupsi kekuasaan yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa pengawasan.²³

Dikarenakan teori ini cenderung lebih berkembang dalam masyarakat yang sederhana yang belum siap menghadapi konflik sosial, oleh karena itu Van Vollenhoven mengembangkan teori ini dengan menambah satu kekuasaan negara yaitu kepolisian sebagai pengawas dan pemaksa UU agar UU itu sendiri dapat dipatuhi segenap lapisan masyarakat sehingga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, disiplin masyarakat serta dinamika masyarakat berjalan dengan baik.²⁴

Teori yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang kemudian dikenal sebagai teori catur praja yaitu;

1. Fungsi Memerintah (*bestuur*)

Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.

2. Fungsi Polisi (*politie*)

Merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan secara *preventif*, yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya, agar tertib dalam masyarakat tersebut tetap dipelihara.

3. Fungsi Justice (*justitie*)

²³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.68

²⁴ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi*, *op.cit*, hlm.159

Adalah fungsi pengawasan yang *repressif* sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya.

4. Fungsi Mengatur (*regelaar*)

Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara. mengatur (*regeelar*).²⁵

Kepolisian menurut teori ini termasuk dalam fungsi *Politie* yang berarti memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan secara *preventif* dan *repressif* yang berarti menjaga keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat.

Secara historis Kepolisian Republik Indonesia sendiri mengemban misi “Bhayangkara Negara” yaitu lembaga penegakan hukum (*law enforcement*), yang mana memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk perlakuan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum itu sendiri terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu “(1) Faktor Hukumnya; (2) Faktor Penegak Hukum; (3) Faktor sarana dan fasilitas; (4) Faktor Masyarakat; (5) Faktor Kebudayaan”.²⁶

Kelima pilar pemberdayaan hukum ini satu sama lain akan selalu terikat, saling mengisi, dan saling melengkapi (*interpendensi*), sehingga dalam pemberdayaan hukum tidak mungkin salah satu pilar tersebut ditinggalkan,

²⁵ <http://malasyadzalie.blogspot.co.id/2011/07/teori-residu-teori-catur-praja.html> diakses pada 27 Juni 2017 pada 13.15

²⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5

sekalipun ada prioritas pembangunan pilar-pilar tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung, pembimbing, dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, memegang peranan penting dalam merealisasikan prinsip-prinsip negara hukum. Sistem kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan baik buruknya citra negara hukum dimana dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat negara harus senantiasa menggunakan hukum sebagai alat utamanya, hal ini berarti kepolisian harus selalu berpihak kepada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, baik yang bersifat *represif* dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana (*Criminal Justice System*) maupun yang bersifat *preventif* berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi administrasi negara mulai pada tahapan awal berupa bimbingan dan pengaturan pada tahapan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi.

Kepolisian dalam negara hukum tidak kebal hukum, namun terkait kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu dan sekaligus bertanggung jawab kepada hukum. Selain itu kepolisian juga harus tanggap terhadap pendapat umum dan bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Oleh karena itu kepolisian dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kemampuan profesional dan integritas pribadinya. oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa polisi itu merupakan suatu lembaga yang harus berubah, mengubah dan membangun jati dirinya.²⁷

²⁷ Sajipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Editor Hasyim Aasy'ari, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 39

Apabila dikaji mengenai cara memperoleh wewenangnya, kewenangan kepolisian diperoleh secara atributif, yang berarti wewenang yang dimiliki oleh kepolisian bersumber pada UUD 1945 dan Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸Dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 terdapat ketentuan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab terhadap Presiden, selain UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, instrument lain sebelum terbentuknya UU tersebut adalah Peraturan Presiden No.89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan POLRI dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI.

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang dan/atau badan lain.

Menurut S.Prajudi Atmosudirjo, perlu dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*), walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu perlu. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang biasanya terdiri atas wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan publik, misalnya wewenang untuk menandatangani atau menerbitkan surat izin dari seorang pejabat

²⁸ Sadjjono, *Hukum Kepolisian dalam Prespektif Kedudukan dan Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm.125

atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).²⁹

Istilah daripada wewenang dalam konsep hukum sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid*. Istilah *bevoegheid* dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia berarti “wewenang”.³⁰ Di sisi lain istilah “wewenang” dan “kekuasaan” sering kali dipakai secara bergantian untuk menyebut makna yang sama. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam Bahasa Hukum tidak samadengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).³¹

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³² Kewenangan sendiri merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

²⁹ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 78

³⁰ N.E Algra, at al., *Kamus Istilah Hukum Fockeman Adnrae Belanda Indonesia (Fockeman Andreae's Rechtsgeleerd Hand-woordenboek*; Terjemah Saleh Adiwinata, dkk), Binacipta, Bandung: 1983, hlm, 51.

³¹ Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah pada Seminar Nasional, “Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang*. Fakultas Hukum Unpad Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2

³² Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm. 99.

Salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (legitimasi). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (*legitimate power*).³³ Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sedangkan yang dimaksud dengan urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.³⁴

Dalam perspektif hukum, wewenang merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*).³⁵ Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya sedangkan wewenang dalam pengertian

³³ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001), hlm. 57.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 79

vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.³⁶

Menurut Indroharto, wewenang diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing diartikan sebagai berikut: atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan baik yang diadakan oleh *original legislator* maupun *delegated legislator*. Delegasi diartikan sebagai pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi, dengan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya delegasi selalu didahului oleh atribusi wewenang.³⁷

Mengenai wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. Melalui mandat, suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Hal ini berbeda dengan delegasi, pada mandat, *mandans* (pemberi mandat) tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkannya. Mandans tetap bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh mandataris. Indroharto juga menambahkan bahwasanya pada mandat tidak terjadi perubahan wewenang yang sudah ada dan merupakan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta. 1993, hlm. 92

hubungan internal suatu badan, atau penugasan bawahan melakukan suatu tindakan atas nama dan atas tanggung jawab mandans.³⁸

Berkaitan dengan perolehan wewenang, Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Baik atribusi, delegasi maupun mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi pemerintah di suatu negara hukum. Karena salah satu asas negara hukum adalah setiap tindakan daripada pemerintah harus dilakukan berdasarkan wewenang yang dimilikinya, baik wewenang yang diperoleh secara atributif maupun berdasarkan delegasi atau mandat.³⁹

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang

³⁸ Indroharto, *Usaha, Ibid.*

³⁹ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.108-109.

mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁴⁰

Atribusi adalah terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan berarti pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mana pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan yang kemudian dari proses ini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.⁴¹

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan sebagai berikut : *Original legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika

⁴⁰ Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2.

⁴¹ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.104.

terjadi kepentingan yang memaksa. *Delegated legislator*, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.⁴²

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila wewenang yang diperoleh oleh suatu organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang

⁴² *Ibid.* hlm. 104-105.

berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁴³

Kemudian apabila dikaitkan dengan cita-cita negara untuk menciptakan keamanan dan keteritban lingkungan dalam masyarakat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organ negara dalam hal ini POLRI, untuk wilayah pusat yang kemudian tugas dan wewenang kepolisian pusat (MABES) didelegasikan kepada kepolisian propinsi (POLDA), tugas dan wewenang daripada kepolisian daerah didielegasikan kepada kepolisian wilayah (POLWIL), selanjutnya tugas dan wewenang daripada kepolisian wilayah didielegasikan kepada kepolisian Kabupaten/kota (POLRES/POLRESTA) kemudian dari tingkat Kabupaten kepada kepolisian sector (POLSEK) yang dalam pelaksanaan tugasnya juga turut dibantu oleh badan dan/atau dinas provinsi maupun daerah. Delegasi wewenang ini dilakukan berdasarkan wewenang yang dimiliki serta fungsi dan tujuan sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan tugas serta wewenang (*taak en bevoegheit, function and power*) daripada POLRI, Logemann menjelaskan bahwasanya wewenang merupakan huppmiddel dalam pelaksanaan tugas.⁴⁴ Kata tugas sendiri bisaanya dirumuskan secara lebih umum, sedangkan wewenang dirumuskan secara lebih

⁴³ *Ibid.* hlm. 109.

⁴⁴ J.H.A. Logmeann, *Tentang Teori suatu Hukum tata negara Positif*, Terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkarego, Ichtar baru-Van Hoeve, 1975, hlm 104-105.

konkrit. Dengan kata lain dapat diumpamakan sebagai berikut ; “Tugas daripada polisi ialah untuk memelihara keamanan dalam negeri”., akan tetapi dalam rangka terciptanya keamanan dalam negeri sebagaimana tugas dari pada polisi tersebut polisi memiliki berbagai kewenangan. dengan demikian fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara garis besar ialah untuk menciptakan dan menjaga serta memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Akan tetapi hal ini tidak berhubungan secara langsung dengan pertahanan dalam negara, khususnya perihal yang menyangkut peperangan seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 .⁴⁵

Mengenai tugas POLRI secara umum serta pengelompokan tugas daripada POLRI telah tercantum dalam Pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf a sampai dengan l Undang-undang No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan mengenai tugas daripada POLRI yakni sebagai berikut;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memeberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁴⁵ Untung S. Rajab, kedudukan dan fungsi, *op.cit*, hlm 152

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai wewenanga daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia

telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan m yaitu sebagai berikut;

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;

- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

C. Struktur Keorganisasian Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi serta tugasnya memiliki organ dibawahnya dari tingkat pusat hingga kecamatan, pada tingkat pusat dilaksanakan oleh MABES POLRI pada tingkat provinsi tugas dan fungsi POLRI dilakukan oleh Polisi Daerah (POLDA), pada tingkat Kabupaten/kota dilaksanakan oleh Polisi Resor/Polisi Resor Kota (POLRES/POLRESTA) dan pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Polisi Sektor (POLSEK).⁴⁶

Pada dasarnya tugas daripada POLRI sama halnya dengan tugas polisi di negara manapun yakni untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat serta melindungi masyarakat dari bahaya yang mengancam. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya POLRI memiliki peranannya masing-masing, dimana dalam hal ini berkaitan erat dengan wilayah hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan pembagian administrasi tiap daerah yang berbeda-beda.

Wilayah hukum ini di sisi lain berkaitan juga dengan pembagian kesatuan kepolisian berdasarkan penjenjangan satuan, dimana semakin kecil satuan tersebut, maka semakin kecil pula wilayah hukumnya dan semakin terbatas pula wewenangnya. Pendelegasian tugas dan wewenang tersebut sebagaimana yang

⁴⁶ Perpres No 70 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

telah disebutkan dilakukan secara berjenjang, tugas dan wewenang kepolisian pusat (MABES) didelegasikan kepada kepolisian propinsi (POLDA), tugas dan wewenang daripada kepolisian daerah didielegasikan kepada kepolisian wilayah (POLWIL), selanjutnya tugas dan wewenang daripada kepolisian wilayah didielegasikan kepada kepolisian Kabupaten/kota (POLRES/POLRESTA) kemudian dari tingkat Kabupaten kepada kepolisian sector (POLSEK) demikian seterusnya. Terkait pembagian wewenang ini telah dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (2) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

POLRES/POLRESTA sendiri merupakan bagian daripada POLRI yang melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tingkat kota/Kabupaten dan memiliki 4 (empat) tipe yang terdiri dari ;

1. Tipe Metropolitan
2. Tipe POLREStabes
3. Tipe POLRESta
4. Tipe POLRES

Kemudian tugas daripada POLRES itu sendiri telah dicantumkan dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. POLRES sendiri bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas POLRI lainnya dalam daerah hukum POLRES, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam organisasi internal POLRES/POLRESa terdapat beberapa unsur untuk mendukung kinerja tugas dan wewenang POLRI yaitu;

1. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan terdiri dari KaPOLRES sebagai pimpinan POLRI di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda dan WakaPOLRES sebagai wakil daripada KaPOLRES dalam batas kewenangannya apabila pada saat yang sama KaPOLRES tidak berhalangan.

2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari :

- a. Bagian Operasi, unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat POLRES yang berada di bawah KaPOLRES.
- b. Bagian Perencanaan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat POLRES.
- c. Bagian Sumber Daya, bergerak di bidang personel, sarana, dan prasarana serta hukum
- d. Seksi Pengawasan, bergerak di bidang monitoring dan pengawasan umum.
- e. Seksi Profesi dan Pengamanan, bergerak di bidang provos dan pengamanan internal

- f. Seksi Keuangan, bergerak di bidang keuangan pada tingkat POLRES/POLRESta yang berada di bawah KaPOLRES.
- g. Seksi Umum, bergerak di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat POLRES yang berada di bawah KaPOLRES.

3. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok

Unsur pelaksanaan tugas pokok terdiri dari:

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, adalah pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian.
- b. Satuan Intelejen Keamanan, adalah pelaksana fungsi Intelejen Keamanan pada tingkat Kota/Kabupaten.
- c. Satuan Reserse Kriminal, adalah pelaksana tugas dan fungsi pokok penanganan tindak pidana umum dan khusus pada tingkat POLRES di dalam daerah hukum POLRES.
- d. Satuan Reserse Narkotika, adalah pelaksana tugas dan fungsi pokok penanganan tindak pidana khusus dalam hal narkoba pada tingkat POLRES/POLRESta.
- e. Satuan Pembinaan Masyarakat, adalah pelaksana tugas dan fungsi pokok pembinaan masyarakat yang terjun langsung berhubungan dengan masyarakat serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.
- f. Satuan Samapta Bhayangkara, adalah pelaksanatugas pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, dan

pengendalian masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

- g. Satuan Lalu Lintas, adalah pelaksana tugas pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pengemudi penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
- h. Satuan Pengamanan objek Vital, adalah pelaksana kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan dari pihak kepolisian.
- i. Satuan Kepolisian Perairan, merupakan pelaksana tugas dan fungsi daripada kepolisian perairan.
- j. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, adalah pelaksana tugas pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya.

4. Unsur Pendukung

- a. Seksi Teknologi Informasi POLRI, bergerak pada bidang teknologi dan informasi POLRI yang meliputi kegoatan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi criminal dan pelayanan multimedia.

5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

- a. Polisi Sektor (POLSEK), merupakan pelaksana tugas dan fungsi POLRES pada tingkatan kecamatan.

Berkaitan dengan tugas kepolisian dalam bidang lalu lintas, kepolisian memiliki wewenang untuk menerbitkan SIM (Surst Izin Mengemudi) meskipun dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tidak disebut POLRI memiliki wewenang tersebut, Hanya saja, penerbitan SIM, STNK dan BPKB harus dilihat sebagai fungsi kepolisian dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Kewenangan yang dipersoalkan bersifat *open norm*. Artinya, penambahan, pengurangan, atau penugasan sesuatu kewenangan yang terkait dengan POLRI merupakan lingkup kewenangan kekuasaan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

Karenanya, kewenangan POLRI di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan penerbitan SIM merupakan kewenangan yang sah. Sebab, DPR dan Presiden telah mengamanatkan kewenangan penerbitan SIM/STNK dalam UU POLRI dan UU LLAJ. Lagi pula, kewenangan POLRI ini sudah didasarkan pada pertimbangan secara yuridis konstitusional yang dijamin Pasal 34 ayat (4) UUD 1945 yang mana ketentuan daripada pasal tersebut secara tidak langswung memberikan tugas kepada POLRI untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum agar dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu tujuan dari negara.⁴⁷

D. Hubungan Kerja Kepolisian Resor dengan Pemerintah Daerah

⁴⁷<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12200#.WW30AoSG00> Q diakses pada tanggal 28 Juni 2017, pukul 20.32 WIB.

Negara Indonesia pada dasarnya merupakan suatu negara kesatuan dengan bentuk Republik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Negara kesatuan sendiri adalah suatu bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dengan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk di delegasikan. Dalam negara kesatuan sendiri terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dapat dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan pemerintah daerah (*local government*), sehingga urusan-urusan daripada negara kesatuan tetap merupakan suatu bentuk utuh atau kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.⁴⁸

Dalam pemerintahan yang menganut pemencaran kekuasaan secara vertikal, dikenal istilah desentralisasi, yakni membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pemencaran kekuasaan ini kemudian melahirkan adanya model pemerintahan yang menghendaki adanya otonomi daerah, dimana kekuasaan dalam negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah sendiri merupakan suatu instrument administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah.⁴⁹ Otonomi daerah diberikan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Landasan daripada otonomi daerah

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.42-43.

⁴⁹ J.Kaloh, *Mencari bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Ctk Pertama*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 10

tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen BAB VI Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18B. dalam Pasal 18 ayat (2) menjelaskan “Pemerintah daerah provinsi daerah Kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kemudian dalam Pasal 18 ayat (5) menyebutkan “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (6) juga menyatakan “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan:.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah urusan keamanan dan ketertiban termasuk kewenangan daripada pemerintah daerah belum dijelaskan secara jelas bahwasanya pemerintah daerah memiliki otonomi atas institusi yang berwenang mengurus ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, meskipun demikian bukan berarti pemerintah daerah tidak memegang kendali atas keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di tingkat daerah pemerintah daerah dalam hal ini dibantu oleh dinas daerah, di tingkat daerah provinsi oleh dinas daerah provinsi hingga tingkat Kabupaten/kota oleh dinas daerah Kabupaten/kota. Dinas daerah Kabupaten/kota sendiri merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pada Dinas Daerah

Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Berkaitan dengan cita-cita tercapainya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat khususnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) hal tersebut selain merupakan tugas daripada POLRI dalam hal ini Kepolisian Resor (POLRES) juga menjadi tanggung jawab daripada dinas daerah Kabupaten/kota yakni dinas perhubungan khususnya bidang lalu lintas dan parkir, bidang teknik sarana dan prasarana, serta bidang angkutan dan terminal. Kemudian tugas daripada bidang lalu lintas dan parkir antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana induk jaringan jalan Kabupaten;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan serta pemeliharaan rambu, marka jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan perlengkapan jalan lainnya;
- c. Pemberian bimbingan keselamatan dan penerbitan di bidang lalu lintas dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- d. Rekomendasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- e. Penyelenggaraan jasa parkir umum meliputi penentuan lokasi, potensi dan target retribusi parkir umum di jalan Kabupaten;
- f. Pendataan, pengaturan dan pembinaan juru parkir di Kabupaten;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

Kemudian, bidang teknik sarana dan prasarana yang merupakan unsur pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor dan akreditasi perbengkelan umum dalam menjalankan tugasnya bidang teknik sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Inventarisasi dan penyusunan peraturan umum kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dan peraturan umum perbengkelan;
- b. Pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
- c. Pemberian rekomendasi ijin pendirian, dan pengawasan bengkel umum;
- d. Pengaturan dan pengendalian rancangbangun alat tambahan pada kendaraan di jalan;
- e. Pengawasan muatan kendaraan barang di jalan;
- f. Pelaksanaan uji petik kendaraan di terminal;
- g. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbengkelan;
- h. Pelaksanaan analisa layak jalan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bidang teknik sarana dan prasarana sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri dari 2(dua) seksi yaitu :

1. Seksi Perbengkelan yang bertugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan dan pemberian rekomendasi ijin pendirian bengkel umum;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan alat dan pengadaan kelengkapan operasional alat pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pemberian akreditasi perbengkelan umum;
 - d. Pemberian rekomendasi perbaikan kendaraan wajib uji yang tidak lolos uji berkala;
 - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
2. Seksi Pengujian Kendaraan memiliki tugas sebaga berikut :
 - a. Mengelola adminstrasi unit pengujian kendaraan bermotor dan melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji;
 - b. Melaksanakan uji petik kendaraan bermotor di jaan dan terminal bersama instansi terkait (KEPOLISIAN);
 - c. Pengawasan pelanggaran batas muatan barang di jalan bersama instansi terkait (KEPOLISIAN);
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sisitem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor;
 - e. Menganalisa persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor yang mengaami kecelakaan lalu lintas;

- f. Pengawasan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor bersama dengan instansi terkait (KEPOLISIAN);
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kemudian bidang angkutan dan terminal dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, angkutan tidak dalam trayek, dan jaringan lintas;
- b. Penerbitan rekomendasi perijinan angkutan orang dan barang;
- c. Penerbitan kartu pengawasan angkutan perkotaan dan perdesaan;
- d. Pelaksanaan pengawasan perijinan angkutan dan pemberian sanksi bagi pelanggar perijinan angkutan;
- e. Pembagian sistem informasi dan komunikasi bidang angkutan umum;
- f. Penetapan wilayah operasi angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten;
- g. Penetapan tarif angkutan perkotaan dan erdesaan;
- h. Pembinaan perusahaan angkutan dan awak angkutan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan retribusi bidang angkutan;
- j. Penyelenggaraan terminal tipe C;
- k. Pelaksanaan pengeolaan retribusi terminal tipe C;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pada dasarnya, POLRI dan organ-organ yang ada di Indonesia berdiri secara independen dibawah komando KAPOLRI dan berada di bawah Presiden. Namun terkait organ-organ dibawah POLRI yang berada di tangka daerah belum ada aturan yang jelas, hanya terdapat ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah yang dibantu oleh instansi kepolisian daerah mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat menerangkan bahwasanya dalam hal ini pemerintah daerah tidak memiliki wewenang mutlak yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, namun hanya berupa bentuk daripada kerja sama antara pemerintah daerah dengan instansi kepolisian dengan memperlihatkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Asas partisipasi yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk menjalankan tugas keamanan dan ketertiban diharapkan masyarakat ikut serta dalam mewujudkan situasi masyarakat yang aman dan tertib. Sedangkan asas subsidiaritas yang dimaksud adalah mewajibkan instansi POLRI untuk mengambil tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian, dan apabila instansi terkait sudah ada di tempat kejadian maka POLRI segera menyerahkan wewenang tersebut kepada instansi teknis.

Dari keterangan di atas tersebut dapat diartikan bahwa daerah tidak memiliki otonomi atas keamanan dan ketertiban di daerah otonom namun hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan instansi kepolisian dalam hal ini POLRES, mutlak diperlukan untuk mewujudkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta mewujudkan konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat memberikan rasa aman dan ketertiban di tengah masyarakat.

Meskipun secara struktural organisasi kepolisian Indonesia yang berada di tingkat daerah mengikuti perjenjangan yang telah ada dalam struktur organisasi pemerintah daerah, tetapi struktural kepolisian yang berada pada tingkat daerah

tetap bertanggung jawab kepada KAPOLRI. Pada tingkat provinsi, polisi daerah (POLDA) akan berfungsi sebagai komando dalam menentukan kebijaksanaan, sekaligus sebagai coordinator bagi POLRES-POLRES. Sedangkan dalam hal ini, POLRES akan membawahi polsek, kemudian polsek akan membawahi pos polisi untuk kelurahan/desa dan sejumlah daerah yang dianggap rawan akan kerusuhan.⁵⁰

Indonesia dengan struktural dimana pemerintahan pusat dipegang oleh eksekutif (presiden dan para menteri), kemudian pada pemerintahan daerah tingkat I yang berada pada wilayah provinsi serta pemerintahan daerah tingkat II yang berada di Kabupaten/Kota dimana tiap-tiap tingkatan pemerintahan tersebut memiliki kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah ini dapat diartikan sebagai keleluasaan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang dalam wilayahnya kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, keadilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwasanya Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi yang kemudian memberikan wewenang kepada pemerintah tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya masing-masing.

Sekalipun tidak memiliki kewenangan dalam mengatur perihal keamanan dalam suatu daerah, seorang kepala daerah tetap memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dalam daerahnya baik provinsi maupun Kabupaten/kota. Kemudian untuk menciptakan kesejahteraan tersebut tentu saja

⁵⁰ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*. CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 221

hal yang mutlak dibutuhkan adalah rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.⁵¹

Kemudian kedudukan POLRI sebagai alat negara dalam hal ini memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dari tingkat Nasional hingga ke tingkatan yang paling bawah. Berkaitan dengan hubungan kerjasama antara kepolisian dengan pemerintah daerah, hal tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 42 ayat (2) undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa *“Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”*.

Khususnya pada hubungan kerja antara kepolisian dengan pemerintah daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada pemerintah daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah baik provinsi maupun Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepolisian Resor (POLRES) adalah pelaksana daripada wewenang POLRI pada wilayah Kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Penjelasan tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat

⁵¹ <https://ferli1982.wordpress.com>. Daiakses pada tanggal 25 Juli 2017, Pukul 14.22

Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Kemudian berkaitan dengan peranan polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah khususnya pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam terjadinya suatu pelanggaran yang terjadi di jalan raya, kepolisian memiliki tugas untuk melakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pendidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh ; a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam melaksanakan tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, kepolisian dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil yang bergerak di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) khususnya bagian lalu lintas yang mana juga memiliki peranan sebagai pembantu disamping dari tugasnya untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan. Selain itu, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat bentuk penegakan lalu lintas yang dapat dilakukan oleh dinas perhubungan.

Salah satu peran dinas perhubungan dalam menjaga sistem lalu lintas yang terpadu telah tercantum dalam Pasal 276 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi Jalan: *"Setiap orang yang*

mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya peran dishub sendiri dalam menertibkan aturan lalu lintas adalah suatu bentuk upaya implementasi atas kewenangannya dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

Sementara itu, kewenangan terbatas dalam melakukan tindakan hukum yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam kaitannya di jalan raya tersirat dalam Pasal 262 ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi; *"Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia"*. Berdasarkan gambaran pasal tersebut terbentuk suatu paradigma bahwa antara Dinas Perhubungan dengan lembaga Kepolisian bersama-sama menyelenggarakan sistem transportasi tetapi pada dasarnya antara kedua lembaga tersebut tetap mempunyai porsi yang berbeda dalam melaksanakan kewenangan melakukan tindakan yang dapat mereka lakukan baik dalam hal melakukan tilang atau pengaturan aturan lalu lintas jalan.

BAB III

HUBUNGAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR DENGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG

(Studi Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian Resor
Temanggung Dalam Lalu Lintas)

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat. *Wilayahnya berada di 109°55' – 110°19' bujur timur dan 7°4' – 7°24' lintang selatan.* **Batas Wilayah Kabupaten temanggung adalah:**

- a. *Sebelah utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang;*
- b. *Sebelah selatan : Kabupaten Magelang;*
- c. *Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang;*
- d. *Sebelah barat : Kabupaten Wonosobo.*

Kabupaten Temanggung terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Temanggung.⁵²

⁵² <https://wahyoe27sinji.wordpress.com/Kabupaten-temanggung/> diakses pada tanggal 22 September 2017, pada pukul 13.44 wib.

Sebagai salah satu kota yang menjadi pusat jalur perdagangan di daerah Jawa Tengah, pembangunan di kota Temanggung mendapatkan banyak tantangan dari berbagai sektor. Salah satu sektor yang harus mendapat perhatian serius adalah bagaimana memecahkan persoalan transportasi yang semakin lama semakin rumit. Pertumbuhan kendaraan di Temanggung sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi permasalahan, dikarenakan banyaknya kendaraan dari tahun ke tahun terus meningkat. Permasalahan tersebut sungguh-sungguh memerlukan penanganan serius agar dampak negatif yang timbul dapat diatasi sedini mungkin. Jangan sampai ancaman kemacetan total benar-benar terjadi dan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pihak Kepolisian Resor dan dinas perhubungan daerah Temanggung harus melakukan antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, alat ukur yang paling utama dan mudah untuk menentukan atau menilai peradaban suatu daerah ialah dengan melihat bagaimana orang-orangnya berlalu lintas.

Unsur lalu lintas sendiri dalam Kabupaten Temanggung memegang peranan yang sangat penting dalam banyak hal terutama hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian, berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, pihak kepolisian merupakan instansi yang wajib mengawasi dan senantiasa memantau untuk mengetahui tingkat pelanggaran terhadap lalu lintas yang terjadi di

Kabupaten Temanggung. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dari angka-angka statistik yang dibuat oleh pihak Kepolisian Resor Temanggung.

B. Pelaksanaan Tugas Kepolisian Resor Temanggung Terkait Penertiban Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Temanggung dan untuk mengetahui seberapa efektif atau tidaknya peraturan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut ini penulis akan mengemukakan data jumlah pelanggran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung sejak awal bulan Januari – September 2017.

Tabel I

Data Jumlah Pelanggran Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung Per-Januari-September 2017

NO.	BULAN	JML GAR
1.	JANUARI	560
2.	FEBRUARI	1.250
3.	MARET	825
4.	APRIL	1.261
5.	MEI	1.933
6.	JUNI	5.586

7.	JULI	686
8.	AGUSTUS	2.981
9.	SEPTEMBER	3.014
JUMLAH		18.096

Sumber : Unit Laka Lalu Lintas Polres Temanggung 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung dapat dikatakan cukup tinggi tiap bulannya.

Selanjutnya Penulis mengemukakan data usia pelaku pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung.

Tabel II

Data Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung

Per- Januari-September 2017

N O	BULAN	JML GAR	USIA PELANGGAR					51 – KE ATAS
			0 – 15	16 - 21	22 – 30	31 - 40	41 - 50	
1.	JANUARI	560	21	224	126	105	68	0
2.	FEBRUARI	1.250	67	416	276	247	165	0
3.	MARET	825	46	285	209	133	121	0
4.	APRIL	1.261	66	421	317	214	163	0
5.	MEI	1.933	138	602	463	372	237	0
6.	JUNI	5.586	327	1.558	1.329	1.203	842	0

7.	JULI	686	17	297	231	97	31	0
8.	AGUSTUS	2.981	87	658	851	907	380	0
9.	SEPTEMBER	3.014	102	697	754	869	377	0
JUMLAH		18.096	871	5.158	4.556	4.147	2.384	0

Sumber : Unit Laka Lalu Lintas Polres Temanggung 2017

Tabel di atas menunjukkan usia pelaku pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Pelanggaran terhadap lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung paling banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor yang berusia 16-21 tahun yaitu sebanyak 5158 orang, dimana pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut dilakukan oleh pengeudi brumur 16-18 tahun yang rata-rata masih remaja. Faktor lain yang menyebabkan pelanggaran terjadi dapat juga disebabkan karena pengemudi belum siap mental, terutama bagi pengendara sepeda motor. Kebanyakan kasus pelanggran yang terjadi disebabkan karena pengendara sepeda motor pada usia tersebut kerap kali memacu kendaraannya melewati batas kecepatan kemudian saling mendahului tanpa mementingkan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Perilaku tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan baik yang tidak memakan korban hingga kecelakaan yang memakan korban yang mana hal tersebut tentunya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Beberapa pelanggran terhadap peraturan lalu lintas seenarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan senantiasa menaati peraturan , dapat berperilaku disiplin serta sopan dan saling menghormati satu sama lain.

Selanjutnya Penulis mengemukakan data jenis kelamin pelaku pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung.

Tabel III
Data Jenis Kelamin Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten
Temanggung
Per- Januari-September 2017

NO.	BULAN	JML PELANGGARAN	JENIS KELAMIN	
			PRIA	WANITA
1.	JANUARI	560	440	120
2.	FEBRUARI	1.250	987	263
3.	MARET	825	706	119
4.	APRIL	1.261	964	297
5.	MEI	1.933	1.507	426
6.	JUNI	5.586	4.642	944
7.	JULI	686	491	195
8.	AGUSTUS	2.981	2.206	775
9.	SETEMBER	3.014	2.445	569
JUMLAH		18.096	14.388	3.708

Sumber : Unit Laka lalu Lintas Polres Temanggung 2017

Tabel di atas menunjukkan jenis kelamin pelaku pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Dari awal bulan Januari 2017 hingga akhir

September 2017 pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung lebih sering dilakukan oleh pria/laki-laki yakni sebanyak 14.388.

Selanjutnya Penulis mengemukakan data profesi daripada pelaku pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung.

Tabel IV
Data Profesi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung
Per- Januari-September 2017

NO	BULAN	JML GAR	PROFESI PELANGGAR								
							PENGEMUDI				
			PEG. NEGRI	KRY SWST	MHS	PLJ	UMUM	TDK UMUM	PDG	BRH	LAIN - LAIN
1.	JAN	560	2	284	17	107	11	22	22	57	38
2.	FEB	1.250	5	644	46	252	37	16	42	130	78
3.	MAR	825	4	407	25	140	32	36	36	83	62
4.	APR	1.261	6	645	28	219	50	31	56	125	101
5.	MEI	1.933	12	916	67	317	94	78	102	193	154
6.	JUNI	5.586	34	2.604	142	945	354	272	228	554	453
7.	JULI	686	7	175	41	218	13	18	49	98	67
8.	AGT	2.981	14	1.581	36	499	42	173	118	283	235
9.	SEPT	3.014	13	1.597	47	527	75	88	124	290	253
JUMLAH		18.096	97	8.853	449	3.224	708	734	777	1.813	1.441

Sumber : Unit Laka lalu Lintas Polres Temanggung 2017

Tabel di atas menunjukkan jenis profesi pelaku pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Dari awal bulan Januari 2017 hingga akhir

September 2017 dimana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung tidak hanya melibatkan kalangan muda seperti kalangan pelajar dan mahasiswa, melainkan juga melibatkan kalangan dewasa dengan berbagai macam profesi.

Selanjutnya Penulis mengemukakan data jenis pelanggaran daripada pelaku pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung.

Tabel V
Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung
Per- Januari-September 2017

N O	BULAN	JML GAR	JENIS PEANGGARAN YANG DILAKUKAN						
			MUAT AN	KECEP ATAN	MARKA/ RAMBU	SURAT- SURAT	PERLEN GKAPAN	OBAT/ MIRAS	LAIN - LAIN
1.	JAN	560	2	0	109	326	82	0	41
2.	FEB	1.250	12	0	326	635	153	0	124
3.	MAR	825	7	0	212	429	92	0	85
4.	APRIL	1.261	7	0	353	712	87	0	102
5.	MEI	1.933	14	0	448	1.056	212	0	203
6.	JUNI	5.586	78	0	1.533	2.578	786	0	611
7.	JULI	686	5	0	56	298	184	0	143
8.	AGT	2.981	20	0	259	2.402	214	0	86
9.	SEPT	3.014	13	0	266	2.408	215	0	112
JUMLAH		18.096	158	0	3.562	10.844	2.025	0	1.507

Sumber : Unit Laka Lalu Lintas Polres Temanggung 2017

Tabel di atas menunjukkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Dari awal bulan Januari 2017 hingga akhir September 2017 dimana pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilakukan adalah pelanggaran terhadap kelengkapan dalam berkendara (surat-surat) seperti SIM ataupun STNK. Jenis pelanggaran ini sering dilakukan karena kebanyakan dari masyarakat berpergian dengan kendaraan bermotor dari suatu daerah ke daerah lain di Kabupaten Temanggung beralasan bahwa jarak yang ditempuh tidak begitu jauh dari rumah. Selain itu banyak dari pelaku pelanggaran lalu lintas (khususnya sepeda motor) ini belum memiliki SIM dikarenakan usia mereka yang belum mencukupi persyaratan (17 tahun) akan tetapi sudah diperbolehkan mengendarai sepeda motor oleh orang tua mereka.

Dari data yang telah dicantumkan oleh penulis di atas dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu IPTU Sri Suryani selaku KANIT DIKYASA, penulis dapat menyimpulkan bahwa beberapa aturan mengenai kelengkapan yang harus dipenuhi dalam berkendara sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pelaksanaannya dirasa belum cukup efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Temanggung setiap bulannya, serta masih banyak pula masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum tersebut. Masyarakat Temanggung masih sulit untuk mematuhi peraturan yang ada meskipun pihak Kepolisian Resor Temanggung sendiri juga telah melakukan segala bentuk upaya.

Bentuk daripada upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Temanggung diantara lain adalah upaya pendidikan yang telah dilakukan oleh bagian DIKYASA (pendidikan dan rekayasa) dengan cara memberikan sosialisasi, baik sosialisasi secara terorganisir maupun sosialisai secara tidak terorganisir. Sosialisai secara terorganisir adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Temanggung dengan cara mengumpulkan orang-orang dalam suatu tempat untuk memberikan pendidikan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan tata cara berlalu lintas. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan secara tidak terorganisir adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Temanggung dengan cara tatap muka secara langsung yang bisaanya dilakukan pada saat melakukan patroli keliling maupun saat melakukan razia atau operasi penertiban lalu lintas. Dalam hal tingkat kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah atau dapat dikatakan masih jauh dari apa yang diharapkan sehingga masih banyak daripada masyarakat Temanggung yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata tertib dalam berkendara sesuai dengan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵³

Hal tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan tidak efektif berlakunya apabila sebagian besar warganya tidak menaatinya.⁵⁴ Berkaitan dengan perihal kesadaran hukum untuk menaati peraturan lalu lintas

⁵³ Wawancara dengan narasumber (IPTU Sri Suryani) pada tanggal 12 September 2017, pukul 11.00 wib, Bagian Lalu-lintas POLRES Temanggung.

⁵⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*, Kencana Pradana media Grup, Jakarta, 2009, hlm 375

masyarakat Temanggung yang masih relatif rendah karena masih banyaknya pelanggaran terhadap pasal 281 tentang kepemilikan SIM dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Serta masih banyak pula pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas pada saat berkendara.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tolok ukur daripada tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Jadi, untuk mengetahui efektif atau tidaknya aturan hukum mengenai kewajiban menaati aturan dalam berlalu lintas sesuai dengan UU LLAJ, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh para masyarakat khususnya pengendara sepeda motor, sifat ketaatan dari masyarakat serta pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai isi dari aturan hukum tersebut.

Kemudian berdasarkan data yang telah diperoleh di atas, pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Temanggung dalam menerapkan aturan hukum mengenai tata cara berlalu lintas yang baik sesuai dengan UU LLAJ dirasa masih belum cukup efektif, hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati aturan tersebut serta masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang isi daripada peraturan hukum itu sendiri. Kebanyakan dari masyarakat akan menaati suatu peraturan hukum dikarenakan takut akan sanksi yang akan diberikan apabila melanggar. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan beberapa faktor yang

menghambat pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Temanggung alam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Manusia

Manusia selaku pelaku utama dalam semua jenis pelanggaran lalu lintas dari berbagai jenis permasalahan pelanggaran yang terjadi di jalan raya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama pelanggaran lalu lintas.

Berikut penyebab rendahnya kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan lalu lintas meski pihak kepolisian telah melakukan tugas dengan sebagaimana mestinya, diantaranya :

- a. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka dan rambu-rambu lalu lintas. Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur.
- b. Kebiasaan juga mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kebiasaan disini juga menyakup lingkungan sekitar, dalam artian dimana seseorang sudah

terbiasa melihat kerabatnya atau bahkan orang tuanya melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum dalam berlalu lintas. Selain itu kebiasaan orang yang sering berkata “peraturan dibuat untuk dilanggar” juga dapat mempengaruhi pola pikir seseorang untuk melakukan pelanggaran secara terus menerus.

- c. Hanya akan menaati peraturan ketika ada oknum yang sedang berpatroli yang mana hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat luas tidak hanya di daerah temanggung tetapi masyarakat Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengendara sepeda motor tidak akan menerobos lampu merah apabila ada petugas yang sedang berjaga di posnya, akan tetapi apabila tidak ada petugas yang berjaga, kebanyakan pengendara kendaraan bermotor akan menerobos atau melanggar APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) karena tidak ada petugas yang berjaga di sana.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri melainkan disebabkan juga oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang sebagai fasilitas pendukung proses kegiatan dalam berlalu lintas dalam hal ini Pemerintah wajib melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dalam

Undang-undang lalu lintas dan angkutan Jalan. Misalnya saja kondisi jalan yang kurang memadai/baik, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan yang dalam keadaan kurang baik atau rusak, kurangnya fasilitas pendukung seperti halte dan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

3. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegak hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena baik mereka yang berkecimpung secara langsung maupun tidak langsung di bidang penegakan memiliki kedudukan dan perannya masing-masing. Oleh karena itu seorang penegak hukum yang memiliki kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Penegak hukum sendiri di mata masyarakat adalah sebagai sosok panutan yang diharapkan dapat menyalurkan aspirasi daripada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penegak hukum harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.

Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh aparat kepolisian maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peraturan yang ditopang pengawasan oleh pihak kepolisian akan menimbulkan kapatuhan yang lebih baik dibandingkan

dengan aturan yang dikomunikasikan namun dibiarkan tanpa terkontrol. Khususnya pada peraturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas yang sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam upaya pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum, berikut adalah bentuk-bentuk Upaya yang dilakukan oleh Polres Temanggung dalam rangka pelaksanaan UU LLAJ, Menurut IPTU Sri Suryani bahwa pihak Polres Temanggung telah sering melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang ini kepada masyarakat, adapun sosialisainya yaitu:

- 1) Sosialisasi yang dilakukan secara terorganisir maupun tidak terorganisir
- 2) Patroli yang dilakukan secara rutin
- 3) Bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk melakukan penyuluhan.
- 4) Mengadakan forum lalu lintas yang diikuti oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas peraturan hukum yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan lalu lintas.
- 5) Pemasangan spanduk dan baliho di titik-titik penting sepanjang jalan Kabupaten Temanggung.

Menurut penulis, sosialisasi terhadap undang-undang sangatlah penting terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun juga masyarakat bisa

mengetahui hadirnya suatu undang-undang, mengetahui isi dari undang-undang tersebut, dan bisa menyesuaikan diri terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut jika sosialisasi yang dilakukan penegak hukum kurang optimal kepada masyarakat. Selain itu kerjasama antara instansi terkait dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian Resor Temanggung dengan dinas perhubungan Temanggung dalam menegakkan peraturan hukum yang sesuai dengan UU LLAJ juga sangat penting untuk hasil yang lebih efektif dan efisien.

C. Pemisahan Wewenang Pengaturan Lalu Lintas Antara Kepolisian Resor Temanggung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

1. Kedudukan Kepolisian Resor Temanggung

Berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-undang, POLRES Temanggung juga memiliki wilayah hukum yang terbatas sesuai dengan wewenangnya. Kemudian tugas daripada POLRES Temanggung itu sendiri pada dasarnya sama dengan POLRES pada umumnya yang sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunang Organisasi dan Tata Kerja pada Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Sebagaimana POLRES pada umumnya, POLRES Temanggung juga memegang peranan yang sangat penting dalam kaitannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, engayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Temanggung, khususnya yang berkaitan dengan bidang lalu lintas sesuai dengan UULLAJ, maka Kepolisian Resor Temanggung merupakan instansi yang berhak secara sah menangani permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas di Kabupaten Temanggung. Hal ini dikarenakan Kepolisian Resor Temanggung pada dasarnya menjalankan tugas dan fungsi yang sama dengan POLRI yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang meskipun dalam hal ini wewenang daripada POLRES Temanggung dibatasi sebatas wilayah kewenangannya saja.

POLRES Temanggung juga memiliki wewenang yang dimiliki oleh POLRI dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Maka dari itu, POLRES Temanggung juga memiliki kewenangan yang sah dalam hal penerbitan SIM dan STNK serta dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya POLRES Temanggung merupakan pelaksana tugas di bawah POLRI dalam tingkat Kabupaten/kota.

2. Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya penegak hukum memiliki kedudukan dan perannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala bagian parkir dinas perhubungan

Temanggung, peran Dinas Perhubungan dalam lalu lintas sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas-tugas pokok sesuai bidangnya antara lain:

- a. Bidang lalu lintas, terbagi atas seksi manajemen rekayasa lintas yang didalamnya berkaitan dengan perencanaan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas.
- b. Bidang sarana dan prasarana, bertugas dalam hal PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor).
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah bidang dari Dinas Perhubungan yang bertugas untuk urusan lapangan (Terminal, kawasan parkir, dan radio siaran pusat daerah), pelaksana teknis ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan secara langsung kelancaraan lalu lintas di lingkup Terminal.

Bentuk lain dari penegakan yang data dilakukan oleh dinas perhubungan seseuai dengan UU LLAJ ialah sebatas melakukan penegakan yang berada di ruang lingkup terminal sebagaimana kewenangannya yan telah tecantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan bertindak yang dimiliki oleh dinas yang brkaitan dengan lalu lintas ini secara yuridis memang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam eksekusi di

lapangan Dinas Perhubungan adalah pelaksana teknis dari undang-undang itu sendiri, sehingga dalam hal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan Dinas Perhubungan menjadi lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum. Kita beri contoh, pada saat dilaksanakannya operasi gabungan yang dilakukan oleh kepolisian dan dinas perhubungan, dinas hanya bertugas untuk mengecek kelayakan kendaraan bermotor, kemudian terkait penindakan masih merupakan wewenang daripada pihak kepolisian saat dalam penegakan lalu lintas di jalan, karena kewenangan menindak tetap berada di bawah kekuasaan Kepolisian sehingga peran Penyidik PPNS Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian.

3. Hubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dengan Kepolisian Resor Temanggung

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah urusan keamanan dan ketertiban termasuk kewenangan pemerintah daerah belum diatur secara jelas bahwasanya pemerintah daerah memiliki otonomi atas institusi yang berwenang mengurus ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, meskipun demikian bukan berarti pemerintah daerah tidak memegang kendali atas keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di tingkat daerah pemerintah daerah dalam hal ini dibantu oleh dinas daerah, di tingkat

derah provinsi oleh dinas daerah provinsi hingga tingkat Kabupaten/kota oleh dinas daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian, berkaitan dengan cita-cita tercapainya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat khususnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) hal tersebut selain merupakan tugas daripada POLRI dalam hal ini POLRES Temanggung, juga menjadi tanggung jawab daripada dinas daerah Kabupaten/kota yakni dinas perhubungan Kabupaten Temanggung khususnya bidang lalu lintas dan parkir, bidang teknik sarana dan prasarana, serta bidang angkutan dan terminal. Kemudian mengenai kerjasama antara dinas perhubungan dengan POLRES Temanggung ini pada dasarnya telah dicantumkan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya mengatakan bahwasanya “Hubungan kerjasama didalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”.⁵⁵

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat khususnya dalam bidang lalu lintas, POLRES Temanggung dibantu oleh PNS yang bergerak dalam

⁵⁵ Wawancara dengan narasumber (Bp. Agus/Kepala Bagian Parkir Dinas Perhubungan Temanggung) pada tanggal 5 September 2017, pukul 12.04 wib, Dinas Perhubungan Temanggung.

bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Kemudian terkait pelaksanaan tugas kedua instansi ini saat berada di lapangan, menurut hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Resor Temanggung serta dengan pihak dinas perhubungan Kabupaten Temanggung kedua instansi ini memiliki suatu forum yaitu forum lalu lintas yang mana didalamnya diikuti oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas peraturan hukum yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan lalu lintas. Sebagai contoh, dalam melaksanakan patroli keliling oleh pihak POLRES Temanggung, pihak POLRES Temanggung menemukan beberapa titik rawan kecelakaan dimana pada daerah tersebut, setelah ditelusuri diperoleh hasil bahwa penyebab kecelakaan yang terjadi pada daerah tersebut ialah karena tidak adanya rambu-rambu lalu lintas maupun sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan berkendara, bisa juga dalam suatu daerah didapati jalan yang rusak yang kemudian jalan tersebut menjadi penyebab utama dari kecelakaan yang sering terjadi di daerah tersebut.⁵⁶

Kemudian berkaitan dengan penertiban pelanggaran terhadap lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Temanggung, dengan adanya forum ini pihak kepolisian dapat melakukan kerjasama dengan pihak dinas

⁵⁶ Wawancara dengan narasumber (IPTU Sri Suryani) pada tanggal 12 September 2017, pukul 11.00 wib, Bagian Lalu-lintas POLRES Temanggung.

perhubungan yang kemudian meahirkan operasi gabungan yang dilakukan oleh pihak POLRES dengan pihak DISHUB dimana saat dilaksanakannya operasi gabungan yang dilakukan oleh kepolisian dan dinas perhubungan, dinas bertugas untuk mengecek kelayakan kendaraan bermotor, kemudian terkait penindakan merupakan wewenang daripada pihak kepolisian saat dalam penegakan lalu lintas di jalan, karena kewenangan menindak saat dilakukannya operasi gabungan tersebut tetap berada di bawah kekuasaan Kepolisian Resor Temanggung.

Kemudian terkait penerapan UU LLAJ oleh dinas perhubungan ini sendiri seperti masih terhambat dikarenakan tenaga kerja yang masih kurang serta tidak mendukungnya pelaksanaan dilapangan yang terkesan masih setengah-setengah dapat dilakukan Dinas Perhubungan dan Kepolisian, serta pembagian kekuasaan kewenangan bertindak antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Kendala inilah yang timbul dalam penerapan peraturan perundang-undangan lalu lintas karena dalam undang-undang ini Dinas Perhubungan hanyalah sebagai pelaksana teknis dari undang-undang tetapi penindakan pelanggaran lalu lintas tetap berada dibawah Kepolisian yang dalam Undang-undang ini memang tidak dijelaskan secara jelas tentang pemisahan kewenangan penindakan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan narasumber (Bp. Agus/Kepala Bagian Parkir Dinas Perhubungan Temanggung) pada tanggal 5 September 2017, pukul 12.04 wib, Dinas Perhubungan Temanggung.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Temanggung dalam penertiban pelanggaran lalu-lintas sebagai upaya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaannya kurang efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat Temanggung yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalam undang-undang tersebut seperti pelanggaran terhadap surat-surat, pelanggaran terhadap marka/rambu-rambu, pelanggaran terhadap muatan, dan pelanggaran terhadap perlengkapan dalam berkendara. Kebanyakan warga masyarakat Temanggung bersikap taat aturan hanya karena takut ditilang saat operasi dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor Temanggung. Kemudian pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah mengenai isi dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan meskipun pada kenyataannya pihak Kepolisian Resor Temanggung telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi langsung dan upaya lainnya yang kemudian berdampak pada pelanggaran yang terus dilakuan sehingga memberikan kesan bahwasanya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada bidang kelengkapan berkendara di Temanggung menjadi kurang efektif.

Dalam upaya penertiban lalu lintas, Kepolisian Resor Temanggung menghadapi berbagai hambatan yang diantaranya adalah tingkat kesadaran masyarakat Temanggung mengenai peraturan lalu-lintas yang mana hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk bersikap acuh tak acuh dan terkesan menyepelekan terhadap peraturan lalu-lintas yang ada dengan anggapan apabila mereka melakukan suatu pelanggaran, semua dapat diselesaikan melalui jalur damai. Selain itu, sarana dan prasarana juga menjadi penghambat dalam upaya penertiban lalu-lintas oleh Kepolisian Resor Temanggung, karena masih banyaknya daerah yang sarana dan prasarananya belum memadai untuk dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi di daerah tersebut.

2. Pemisahan wewenang antara pihak Kepolisian Resor Temanggung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diantaranya adalah : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung berwenang melakukan pengawasan dan pemungutan retribusi di terminal-terminal yang ada di Kabupaten Temanggung. Kemudian berkaitan dengan upaya penertiban lalu-lintas di jalan raya, Dinas Perhubungan berwenang untuk mengecek kelayakan kendaraan bermotor atau disebut juga uji KIR. Kemudian wewenang Kepolisian Resor Temanggung hampir mencakup segala aspek yang berkaitan dengan upaya penertiban lalu-lintas yang ada di Kabupaten Temanggung seperti pelaksanaan operasi penertiban lalu-lintas (tilang) dan pembuatan surat-surat penting yang berkaitan dengan kelengkapan daam berkendara seperti SIM dan STNK. Akan tetapi, baik pihak

Kepolisian Resor Temanggung maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sama-sama memiliki wewenang untuk melakukan patroli keliling, yang mana patroli keliling tersebut dilakukan untuk mengecek kelayakan baik sarana maupun prasarana lalu-lintas yang ada di Kabupaten Temanggung, dan bagi Kepolisian Resor Temanggung patroli juga dilakukan untuk keamanan warga masyarakat Temanggung.

B. SARAN

1. Aparat kepolisian agar tetap profesional dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan tindakan yang tegas terhadap para pengendara sepeda motor yang tidak menaati peraturan dalam berkendara. Selain itu Polres Temanggung hendaknya lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan agar masyarakat memahami maksud daripada peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-undang tersebut
2. Pemerintah Kabupaten Temanggung harusnya lebih memeperhatikan lagi terkait sarana dan prasarana lalu lintas yang ada di Kabupaten Temanggung yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran daripada masyarakat dalam beralu lintas srta berkendara dengan tertib
3. Untuk masyarakat diharapkan untuk lebih memiliki kesadaran terhadap hukum dan peraturan dalam berlalu lintas, karena pada dasarnya setiap golongan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam UULLAJ maupun peraturan perundang-undangan lainnya

4. Perlu adanya peraturan undang-undang yang mengatur pembagian tugas dan wewenang antara Kepolisian dengan Dinas Perhubungan terkait pelaksanaan tugasnya masing-masing khususnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar kedepannya dapat bekerjasama dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU KEPUSTAKAAN

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*, Kencana Pradana media Grup, Jakarta, 2009.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta 1993.

J.Kaloh, *Mencari bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Ctk Pertama, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan, Berdasarkan UUD 1945*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2003.

Warsito Hadi Utomo, S. H., M. Hum, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

JURNAL HUKUM

Jurnal Hukum, No. 3 Vol. I, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pendidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Peraturan KAPOLRI Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan POLRI

DATA ELEKTRONIK

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia.

<http://maltengkab.go.id/index.php/pemerintahan/dinas/perhubungankomunikasi-dan-informatika.html>.

<https://wahyoe27sinji.wordpress.com/Kabupaten-temanggung/>.